

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu sumber daya alam penghasil energi yang paling dibutuhkan adalah minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang ditemukan tersimpan di bawah permukaan bumi. Ada yang berbentuk zat cair dan juga zat gas. Secara detail, minyak dan gas bumi terdapat di dalam pori-pori batuan pada suatu kolam di perut bumi. Pori-pori tersebut dinamakan reservoir.

Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 ayat (1), Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan usaha kegiatan Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 1 ayat (2) juga menjelaskan bahwa, Gas Bumi merupakan hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi, Minyak dan Gas Bumi telah membawa kemajuan yang pesat kepada dunia ini, sehingga jika seandainya minyak bumi itu tidak ada maka dunia tidak akan semaju seperti sekarang ini. Dalam kehidupan sehari-hari,

hampir selalu dijumpai produk-produk yang berasal dari minyak bumi, baik produk yang berasal dari kilang minyak.<sup>1</sup>

Minyak dan gas bumi (migas) merupakan komoditas penting, tidak saja pada masa lalu dan saat ini, tetapi juga masih akan berperan sebagai penyumbang terbesar energi dunia beberapa dekade kedepan.<sup>2</sup>Minyak dan gas bumi dikuasai oleh negara, tujuan penguasaan oleh negara agar kekayaan nasional tersebut dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>3</sup>

Hasil minyak dan gas bumi sebagai pembangkit energi juga banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan sarana dan prasarana transportasi. Untuk jalur udara, avtur digunakan sebagai bahan bakar pesawat dengan mesin turbin, dan avigas untuk bahan bakar pesawat bermesin propeler. Di darat, aspal merupakan hasil yang sangat krusial untuk pembuatan jalur yang mulus dan kokoh. Di atas jalan tersebut, berlalu-lalang kendaraan bermotor yang bergerak dengan energi dari bensin yang diolah dari naptha sebagai bahan intermediate-nya.<sup>4</sup>

Minyak dan Gas Bumi pengangkutannya harus memiliki izin usaha, izin usaha diatur dalam Pasal 23 ayat 2 yang berbunyi :

“Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/ atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas.” :

#### 1. Izin Usaha Pengolahan

---

<sup>1</sup> Sukanto Reksohadiprodjo, 1986, *Industri Minyak dan Gas Bumi*, BPFE, Jakarta, hlm 1

<sup>2</sup> Benny Lubiantara, 2012, *Ekonomi Migas Tujuan Aspek Komersial Kontrak Migas*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm xiii

<sup>3</sup> H. Salim, 2005, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 236

<sup>4</sup> Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi, 2010, *Menggali Manfaat Minyak Dan Gas Bumi Untuk Kehidupan*, <https://petrotrainingasia.com>, (diakses pada, 2 November 2019, pukul 17.09 WIB)

2. Izin Usaha Pengangkutan

3. Izin Usaha Penyimpanan

4. Izin Usaha Niaga

Ketentuan pidana mengatur tentang pengangkutan Minyak dan Gas Bumi yang tanpa memiliki izin usaha pengangkutan, diatur dalam Pasal 53 huruf b yang berbunyi :

“Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh miliar)”

Sedangkan dalam melakukan pelayaran harus memiliki surat persetujuan yang dikeluarkan oleh syahbandar yang mana diatur dalam pasal 219 ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar”

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang berbunyi :

“Nahkoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”

Kasus yang ditemukan dalam permasalahan ini sering terjadi di daerah Padang yang mana melayarkan kapal dan bertindak selaku nahkoda kapal yang menggunakan kapal tidak layak untuk melaut karena tidak memiliki sertifikat keselamatan kapal, sertifikat pencegahan

pencemaran dari kapal, sertifikat pengawakan kapal, sertifikat garis muat kapal dan pemuatan, sertifikat kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, sertifikat status hukum kapal, sertifikat manajemen keselamatan dan pencegahan, serta bahan bakar minyak yang diangkut terdakwa tidak memiliki izin usaha pengangkutan bahan bakar minyak dari pihak yang berwenang. Pada tahun 2016 terjadi kasus pelayaran kapal tanpa izin mengangkut minyak dan gas bumi di Kota Padang. Kasus Perkara Nomor : 166/Pid.Sus/2017/PN Pdg, terdakwa ZF berlayar dengan mengangkut minyak dan gas bumi tanpa memiliki izin usaha, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 sekira pukul 22.41 WIB atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan Desember 2016. Bertempat diperairan Kota Padang Sumatera Barat, atau pinggir Pantai Batang Kajai Gates Kota Padang menuju Pulau Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Setelah berlayar selama 1 (satu) jam perjalanan yaitu sekira pukul 21.41 Wib, kapal motor Hendriyan GT 6 telah berlayar sejauh kurang lebih 6 Mil, dan masih berada di perairan Kota Padang Sumatera Barat tepatnya pada Posisi 01° 04' 422" LS - 100° 21' 271" BT, telah dtangkap oleh anggota Kepolisian Perairan Polda Sumbar karena bahan bakar minyak milik terdakwa tidak memiliki izin usaha niaga BBM dari pihak yang berwenang, bahan bakar minyak yang diletakan di dalam palka kapal tersimpan dalam 67 Jerigen dan 3 Drum dengan jumlah 2815 liter adalah milik terdakwa yang dibeli perliternya dengan harga Rp.7.100,- (tujuh ribu seratus rupiah) dan minyak tersebut akan terdakwa jual di mentawai dengan harga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah), dan terdakwa telah terbukti melanggar ketentuan pidana

pasal 53 huruf b Undang-undang Minyak dan Gas Bumi, dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan serta denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penelitian penulis yang berjudul **“PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PELAYARAN KAPAL TANPA IZIN MENGANGKUT MINYAK DAN GAS BUMI (STUDI PUTUSAN NOMOR : 166/PID.SUS/2017/PN PDG)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan apa yang menjadi permasalahan yang akan diteliti dan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pelayaran kapal tanpa izin mengangkut minyak dan gas bumi pada perkara putusan nomor : 166/PID.SUS/2017/PN PDG ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pelayaran kapal tanpa izin mengangkut minyak dan gas bumi pada perkara nomor : 166/PID.SUS/2017/PN PDG ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pelayaran kapal tanpa izin mengangkut minyak dan gas bumi pada perkara putusan nomor : 166/PID.SUS/2017/PN PDG.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pelayaran kapal tanpa izin mengangkut minyak dan gas bumi pada perkara nomor : 166/PID.SUS/2017/PN PDG.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.<sup>5</sup> Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menekankan kepada pendekatan keputusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan mengenai kasus yang ditangani.

### **2. Sumber Data**

Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

---

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 12

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan, yaitu:

- 1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
- 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
- 3) Putusan Perkara dalam Pengadilan Negeri Padang Nomor :166/PID.SUS/2017/PN PDG.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, publikasi tersebut terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, kamus-kamus, jurnal-jurnal hukum dan putusan hakim. publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari jurnal hukum.<sup>6</sup>

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia<sup>7</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan

---

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 54

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 14

kepuustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum, kamus hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.<sup>8</sup>

#### **4. Analisis Data**

Setelah data yang diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis kualitatif, yang maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan

---

<sup>8</sup>Media Sosial, 2014, *StudiDokumen*, <http://nashihasosmed.blogspot.co.id/2014/07/studi-dokumen-kajian-dokumen.html>,(diakses pada hari Senin tanggal 26 November 2019, Pukul 19.58 WIB)